



PUTUSAN

Nomor 453/Pid.B/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMZAL HARYADI BIN HALIYAN;**
2. Tempat lahir : Ulak Kerbau Lama (Ogan Ilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 10 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I RT. 02, Desa Ulak Kerbau Lama, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penjahit;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Andy Wijaya, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Kantor Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Kayuagung, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 453/Pid.B/2023/PN Kag tertanggal 02 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 453/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 453/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amzal Haryadi Bin Haliyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiyaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami penuntut umum yakni Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amzal Haryadi Bin Haliyan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam bergambar garuda warna merah, 1 (satu) helai celana pendek jeans berwarna hitam;

"Dirampas untuk dimusnahkan";

4. Membebaskan pada Terdakwa Amzal Haryadi Bin Haliyan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara. No : PDM-200/Eoh.2/09/2023 tanggal 4 September 2023 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa Amzal Haryadi Bin Haliyan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun V Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya disuatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula ketika Saudara Muhlis Bin Purkon mencurigai Terdakwa karena sering mendatangi istri Saudara Muhlis Bin Purkon yang bernama Saudari Rasmelena Binti Abdul Hamid di rumahnya yang beralamat di Dusun V Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, saat dirinya mencoba untuk memastikan hal tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saudara Muhlis Bin Purkon mengawasi istrinya tersebut dari luar rumahnya, lalu pada sekira pukul 23.00 WIB Saudara Muhlis Bin Purkon melihat Terdakwa benar-benar mendatangi rumahnya dan masuk ke dalam rumah menemui Saudari Rasmelena Binti Abdul Hamid yang membuat Saudara Muhlis Bin Purkon lalu mendekati rumahnya tersebut kemudian menendang/mendobrak pintu hingga terbuka dan berteriak "Maling, maling, maling" yang membuat Saudari Rasmelena Binti Abdul Hamid mengambil 1 (satu) buah sapu dan memukul Saudara Muhlis Bin Purkon sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang bagian kiri dengan menggunakan tangan kiri yang membuat Saudara Muhlis Bin Purkon berlari keluar dari rumah namun Terdakwa tetap mengejar Saudara Muhlis Bin Purkon yang membuat dirinya terjatuh, kemudian Terdakwa mendekati Saudara Muhlis Bin Purkon lalu mengayunkan senjata tajam tersebut dengan menggunakan tangan kirinya lalu mengarahkannya ke arah dada yang membuat Saudara Muhlis Bin Purkon menangkap pisau tersebut dengan menggunakan kedua tangan namun Terdakwa tetap berusaha mendorong pisau tersebut hingga mengenai dada yang mengakibatkan Sdr. Muhlis Bin Purkon mengalami luka robek di jari tengah kanan $P \pm 2\frac{1}{2}$ cm $D \pm \frac{1}{2}$ cm $L \frac{1}{2}$ cm, luka robek jari tengah kiri $P \pm 3\frac{1}{2}$ cm $D \pm 1$ cm $L \frac{1}{2}$ cm, luka robek samping dada kiri $P \pm 4$ cm $D \pm \frac{1}{2}$ cm $L 1$ cm, luka tusuk samping dada kiri $P \pm 1$ cm $D \pm 1$ cm $L \frac{1}{2}$ cm yang disebabkan oleh benda tajam sebagaimana kesimpulan Visum et Refertum Nomor 10/Ver/2023 tanggal 07 Juli 2023;

Bahwa perbuatan Terdakwa Amzal Haryadi Bin Haliyan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Amzal Haryadi Bin Haliyan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun V Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya disuatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, "Melakukan Penganiayaan". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula ketika Saudara Muhlis Bin Purkon mencurigai Terdakwa karena sering mendatangi istri Saudara Muhlis Bin Purkon yang bernama Saudari Rasmelena Binti Abdul Hamid di rumahnya yang berlatam di Dusun V Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, saat dirinya mencoba untuk memastikan hal tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saudara Muhlis Bin Purkon mengawasi istrinya tersebut dari luar rumahnya, lalu pada sekira pukul 23.00 WIB Saudara Muhlis Bin Purkon melihat Terdakwa benar-benar mendatangi rumahnya dan masuk ke dalam rumah menemui Saudari Rasmelena Binti Abdul Hamid yang membuat Saudara Muhlis Bin Purkon lalu mendekati rumahnya tersebut kemudian menendang/mendobrak pintu hingga terbuka dan berteriak "Maling, maling, maling" yang membuat Saudari Rasmelena Binti Abdul Hamid mengambil 1 (satu) buah sapu dan memukul Saudara Muhlis Bin Purkon sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang bagian kiri dengan menggunakan tangan kiri yang membuat Saudara Muhlis Bin Purkon berlari keluar dari rumah namun Terdakwa tetap mengejar Saudara Muhlis Bin Purkon yang membuat dirinya terjatuh, kemudian Terdakwa mendekati Saudara Muhlis Bin Purkon lalu mengayunkan senjata tajam tersebut dengan menggunakan tangan kirinya lalu mengarahkannya ke arah dada yang membuat Saudara Muhlis Bin Purkon menangkap pisau tersebut dengan menggunakan kedua tangan namun Terdakwa tetap berusaha mendorong pisau tersebut hingga mengenai dada yang mengakibatkan Sdr. Muhlis Bin Purkon mengalami luka robek di jari tengah kanan $P \pm 2\frac{1}{2}$ cm D $\pm \frac{1}{2}$ cm L $\frac{1}{2}$ cm, luka robek jari tengah kiri $P \pm 3\frac{1}{2}$ cm D ± 1 cm L $\frac{1}{2}$ cm, luka robek samping dada kiri $P \pm 4$ cm D $\pm \frac{1}{2}$ cm L 1 cm, luka tusuk samping dada kiri $P \pm 1$ cm D ± 1 cm L $\frac{1}{2}$ cm yang disebabkan oleh

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tajam sebagaimana kesimpulan Visum et Refertum Nomor 10/Ver/2023 tanggal 07 Juli 2023;

Bahwa perbuatan Terdakwa Amzal Haryadi Bin Haliyan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhlis Bin Purkon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun V, Desa Ulak Kerbau Lama, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, saksi telah mengalami tindakan kekerasan;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa yang sering menemui istri saksi di rumah, sehingga kemudian saksi mengawasi keadaan di sekitar rumahnya. Adapun saat itu saksi melihat Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah saksi, sehingga sekitar pukul 23.00 WIB, saksi langsung mendekati dan menendang pintu rumah sambil berteriak "Maling maling maling";
 - Bahwa kemudian datang istri saksi yaitu saudari Rasmalena Binti Abdul Hamid dan langsung memukuli saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sapu. Selanjutnya saksi melihat Terdakwa menarik sebilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kirinya, sehingga kemudian saksi pergi keluar rumah;
 - Bahwa Terdakwa lalu mengejar saksi, dan pada saat berada di bagian samping rumah, saksi terjatuh sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa kemudian mendekati saksi dan langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah dada saksi, namun pisau tersebut berhasil saksi tangkap dengan menggunakan kedua belah tangannya, sehingga hanya mengenai bagian dada sebelah kiri;
 - Bahwa kemudian saksi Ardiansyah Bin Abdul Hamid, saksi Novi Almusairi Bin Muchtar dan beberapa orang warga lainnya, yang lalu langsung memegang Terdakwa untuk meleraikan peristiwa tersebut. Setelahnya Terdakwa pergi melarikan diri, sementara saksi dibawa oleh saksi Sri Putra Bin Abu Sopian ke Puskesmas Tanjung Raja untuk mendapatkan perawatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Kag



- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindakan kekerasan tersebut kepada saksi dikarenakan Terdakwa merasa ketakutan karena saksi telah memergoki Terdakwa sedang menemui istri saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka robek di dada sebelah kiri, luka robek di jari tangan kanan dan luka robet di telapak tangan sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam gambar garuda warna merah dan 1 (satu) helai celana pendek jeans warna hitam, merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa pada saat melakukan tindakan kekerasan kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ardiansyah Bin Abdul Hamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah saksi Muhlis Bin Purkon yang beralamat di Dusun V, Desa Ulak Kerbau Lama, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, saksi Muhlis Bin Purkon telah mengalami tindakan kekerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 23.00 WIB, saksi yang sedang berada di pondokan yang tidak jauh dari rumah saksi Muhlis Bin Purkon. Kemudian saksi mendengar ada suara teriakan minta tolong, sehingga saksi bersama dengan temannya langsung menuju ke sumber suara tersebut;
- Bahwa sesampainya di tujuan saksi melihat Terdakwa dan saksi Muhlis Bin Purkon sedang berkelahi, yang mana saat itu Terdakwa sedang memegang sebilah senjata tajam jenis pisau. Saksi bersama teman-temannya kemudian langsung memegang Terdakwa untuk meleraikan peristiwa tersebut dan saksi melihat tangan saksi Muhlis Bin Purkon sudah berlumuran darah. Setelahnya Terdakwa langsung pergi melarikan diri sambil membawa pisau miliknya, dan tidak lama kemudian saksi Muhlis Bin Purkon juga pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi Muhlis Bin Purkon tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Muhlis Bin Purkon mengalami luka robek di dada sebelah kiri, luka robek di jari tangan kanan dan luka robet di telapak tangan sebelah kiri;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam gambar garuda warna merah dan 1 (satu) helai celana pendek jeans warna hitam, merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa pada saat melakukan tindakan kekerasan kepada saksi Muhlis Bin Purkon tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Novi Almusairi Bin Muchtar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah saksi Muhlis Bin Purkon yang beralamat di Dusun V, Desa Ulak Kerbau Lama, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, saksi Muhlis Bin Purkon telah mengalami tindakan kekerasan;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 23.00 WIB, saksi yang sedang tidur di rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi Muhlis Bin Purkon. Selanjutnya saksi mendengar ada suara teriakan minta tolong, sehingga saksi kemudian terbangun dan langsung keluar rumah untuk menuju ke arah sumber suara;
 - Bahwa sesampainya di tujuan saksi melihat Terdakwa dan saksi Muhlis Bin Purkon sedang berkelahi, yang mana saat itu Terdakwa sedang memegang sebilah senjata tajam jenis pisau. Saksi bersama teman-temannya kemudian langsung memegang Terdakwa untuk melerai peristiwa tersebut dan saksi melihat tangan saksi Muhlis Bin Purkon sudah berlumuran darah. Setelahnya Terdakwa langsung pergi melarikan diri sambil membawa pisau miliknya, dan tidak lama kemudian saksi Muhlis Bin Purkon juga pergi meninggalkan lokasi kejadian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi Muhlis Bin Purkon tersebut;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Muhlis Bin Purkon mengalami luka robek di dada sebelah kiri, luka robek di jari tangan kanan dan luka robet di telapak tangan sebelah kiri;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam gambar garuda warna merah dan 1 (satu) helai celana pendek jeans warna hitam, merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa pada saat melakukan tindakan kekerasan kepada saksi Muhlis Bin Purkon tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Kag



4. Saksi Sri Putra Bin Abu Sopian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah saksi Muhlis Bin Purkon yang beralamat di Dusun V, Desa Ulak Kerbau Lama, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, saksi Muhlis Bin Purkon telah mengalami tindakan kekerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 23.15 WIB, saksi yang sedang tidur di rumah, tiba-tiba didatangi oleh saksi Muhlis Bin Purkon. Pada saat saksi membukakan pintu, saksi melihat tangan saksi Muhlis Bin Purkon sudah dalam keadaan berlumuran darah;
- Bahwa saksi lalu menanyakan penyebab hal tersebut, yang kemudian dijawab oleh saksi Muhlis Bin Purkon bahwa kondisinya tersebut disebabkan oleh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau. Setelah saksi langsung membawa saksi Muhlis Bin Purkon tersebut ke Puskesmas Tanjung Raja untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi Muhlis Bin Purkon tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Muhlis Bin Purkon mengalami luka robek di dada sebelah kiri, luka robek di jari tangan kanan dan luka robet di telapak tangan sebelah kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum et repertum* Nomor : 10/VER/2023, yang ditandatangani oleh dr. Egi Anugrah Ramadhan selaku Dokter Umum Puskesmas Tanjung Raja, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Korban sebagai berikut:
Telah datang seorang laki-laki dengan diantar oleh keluarga pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, pukul 00.30 WIB dalam keadaan sadar. Dari pemeriksaan luar ditemukan luka robek di jari tengah kanan P ± 2½ cm D ± ½ cm L ± ½ cm, luka robek jari tengah kiri P ± 3½ cm D ± 1 cm L ± ½ cm, luka robek dada samping kiri P ± 4 cm D ± ½ cm L ± 1 cm, luka tusuk samping dada kiri P ± 1 cm D ± 1 cm L ± ½ cm. Terdapat 3 luka lecet di lutut kiri dengan masing-masing luka ± 4 cm, ± 1 cm, ± 1 cm. Terdapat 3 luka lecet di lutut kanan dengan masing-masing luka ± 2 cm. Terdapat 3 luka

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet di kaki kanan dengan masing-masing luka \pm 2 cm. Terdapat 2 luka lecet di kaki kiri dengan masing-masing luka \pm 2 cm. Luka lecet telunjuk kiri P \pm 1 cm, yang kemungkinannya disebabkan oleh benda tajam; yang disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah saksi Muhlis Bin Purkon yang beralamat di Dusun V, Desa Ulak Kerbau Lama, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan kepada saksi Muhlis Bin Purkon;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: berawal ketika sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada istri saksi Muhlis Bin Purkon yaitu saudari Rasmalena Binti Abdul Hamid dan mengatakan bahwa sebentar lagi Terdakwa akan datang ke rumahnya yang kemudian disetujui oleh saudari Rasmalena Binti Abdul Hamid, sehingga Terdakwa lalu meminta supaya saudari Rasmalena Binti Abdul Hamid tidak mengunci pintu rumahnya;
- Bahwa Terdakwa lalu langsung menuju ke rumah saudari Rasmalena Binti Abdul Hamid tersebut dan sesampainya di tujuan, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan pada saat Terdakwa hendak mengunci pintu rumah, saksi Muhlis Bin Purkon langsung mendobrak pintu rumah tersebut. Setelah itu saksi Muhlis Bin Purkon langsung berteriak "Maling maling maling" sambil memukul wajah saksi dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa Terdakwa langsung menendang perut saksi Muhlis Bin Purkon menggunakan kaki kiri Terdakwa dan kemudian mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau dari selipan pinggang sebelah kirinya. Saat itu saksi Muhlis Bin Purkon langsung pergi melarikan diri sehingga Terdakwa pun mengejar saksi Muhlis Bin Purkon tersebut;
- Bahwa saksi Muhlis Bin Purkon kemudian sempat terjatuh sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya pada saat saksi Muhlis Bin Purkon terjatuh dalam posisi terguling Terdakwa langsung berada di atas tubuh saksi Muhlis Bin Purkon tersebut, Terdakwa kemudian mengayunkan pisaunya ke arah dada bagian tengah saksi Muhlis Bin Purkon, namun pisau tersebut berhasil ditangkap oleh saksi Muhlis Bin Purkon dengan menggunakan kedua belah tangannya, sehingga hanya mengenai bagian dada sebelah kiri;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Kag



- Bahwa saksi Muhlis Bin Purkon sempat memegang mata pisau tersebut selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit sambil berteriak meminta pertolongan. Tidak lama kemudian datang saksi Ardiansyah Bin Abdul Hamid, saksi Novi Almusairi Bin Muchtar dan beberapa orang warga lainnya, yang lalu langsung memegang Terdakwa untuk melerai peristiwa tersebut. Setelahnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan langsung membuang sebilah pisau yang telah dipergunakannya tersebut ke sungai kecil yang terdapat di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindakan kekerasan tersebut kepada saksi Muhlis Bin Purkon dikarenakan Terdakwa merasa panik dan juga kesal dengan tindakan saksi Muhlis Bin Purkon yang telah menantanginya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Muhlis Bin Purkon mengalami luka robek di dada sebelah kiri, luka robek di jari tangan kanan dan luka robet di telapak tangan sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam gambar garuda warna merah dan 1 (satu) helai celana pendek jeans warna hitam, merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa pada saat melakukan tindakan kekerasan kepada saksi Muhlis Bin Purkon tersebut;
- Bahwa Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam gambar garuda warna merah;
2. 1 (satu) helai celana pendek jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah saksi Muhlis Bin Purkon yang beralamat di Dusun V, Desa Ulak Kerbau Lama, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan kepada saksi Muhlis Bin Purkon;



- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada istri saksi Muhlis Bin Purkon yaitu saudari Rasmalena Binti Abdul Hamid dan mengatakan bahwa sebentar lagi Terdakwa akan datang ke rumahnya yang kemudian disetujui oleh saudari Rasmalena Binti Abdul Hamid, sehingga Terdakwa lalu meminta supaya saudari Rasmalena Binti Abdul Hamid tidak mengunci pintu rumahnya;
- Bahwa Terdakwa lalu langsung menuju ke rumah saudari Rasmalena Binti Abdul Hamid tersebut dan sesampainya di tujuan, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan pada saat Terdakwa hendak mengunci pintu rumah, saksi Muhlis Bin Purkon langsung mendobrak pintu rumah tersebut. Setelah itu saksi Muhlis Bin Purkon langsung berteriak "Maling maling maling" sambil memukul wajah saksi dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa Terdakwa langsung menendang perut saksi Muhlis Bin Purkon menggunakan kaki kiri Terdakwa dan kemudian mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau dari selipan pinggang sebelah kirinya. Saat itu saksi Muhlis Bin Purkon langsung pergi melarikan diri sehingga Terdakwa pun mengejar saksi Muhlis Bin Purkon tersebut;
- Bahwa saksi Muhlis Bin Purkon kemudian sempat terjatuh sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya pada saat saksi Muhlis Bin Purkon terjatuh dalam posisi terguling Terdakwa langsung berada di atas tubuh saksi Muhlis Bin Purkon tersebut, Terdakwa kemudian mengayunkan pisaunya ke arah dada bagian tengah saksi Muhlis Bin Purkon, namun pisau tersebut berhasil ditangkap oleh saksi Muhlis Bin Purkon dengan menggunakan kedua belah tangannya, sehingga hanya mengenai bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa saksi Muhlis Bin Purkon sempat memegang mata pisau tersebut selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit sambil berteriak meminta pertolongan. Tidak lama kemudian datang saksi Ardiansyah Bin Abdul Hamid, saksi Novi Almusairi Bin Muchtar dan beberapa orang warga lainnya, yang lalu langsung memegang Terdakwa untuk melerai peristiwa tersebut. Setelahnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan langsung membuang sebilah pisau yang telah dipergunakannya tersebut ke sungai kecil yang terdapat di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindakan kekerasan tersebut kepada saksi Muhlis Bin Purkon dikarenakan Terdakwa merasa panik dan juga kesal dengan tindakan saksi Muhlis Bin Purkon yang telah menantanginya;



- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Muhlis Bin Purkon mengalami sejumlah luka sebagaimana *Visum et repertum* Nomor : 10/VER/2023, yang ditandatangani oleh dr. Egi Anugrah Ramadhan selaku Dokter Umum Puskesmas Tanjung Raja, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Korban sebagai berikut:

Telah datang seorang laki-laki dengan diantar oleh keluarga pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, pukul 00.30 WIB dalam keadaan sadar. Dari pemeriksaan luar ditemukan luka robek di jari tengah kanan P ± 2½ cm D ± ½ cm L ± ½ cm, luka robek jari tengah kiri P ± 3½ cm D ± 1 cm L ± ½ cm, luka robek dada samping kiri P ± 4 cm D ± ½ cm L ± 1 cm, luka tusuk samping dada kiri P ± 1 cm D ± 1 cm L ± ½ cm. Terdapat 3 luka lecet di lutut kiri dengan masing-masing luka ± 4 cm, ± 1 cm, ± 1 cm. Terdapat 3 luka lecet di lutut kanan dengan masing-masing luka ± 2 cm. Terdapat 3 luka lecet di kaki kanan dengan masing-masing luka ± 2 cm. Terdapat 2 luka lecet di kaki kiri dengan masing-masing luka ± 2 cm. Luka lecet telunjuk kiri P ± 1 cm, yang kemungkinannya disebabkan oleh benda tajam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam gambar garuda warna merah dan 1 (satu) helai celana pendek jeans warna hitam, merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa pada saat melakukan tindakan kekerasan kepada saksi Muhlis Bin Purkon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu : "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang



melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Amzal Haryadi Bin Haliyan** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyatakan Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Sedangkan menurut Yurisprudensi, penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Serta termasuk pula sengaja merusak Kesehatan orang. Perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut seseorang dapat dikatakan telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
3. Merugikan Kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan Kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan corak dan bentuknya maka kesengajaan (*opzet*) terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*) yaitu si pembuat (*Dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Misalnya dalam konteks Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah perbuatan memukul seorang pencuri yang tertangkap pada waktu ia melakukan atau



mencoba melakukan pencurian, atau memukuli seorang tersangka untuk memperoleh suatu pengakuan;

2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya. Misalnya perbuatan melemparkan batu pada sebuah mangga yang terdapat di pohon, yang di bawahnya terdapat banyak anak sedang bermain. Pada waktu batu tersebut jatuh kembali ke bawah ternyata telah mengenai kepala seorang anak yang menyebabkan anak tersebut mendapat luka-luka;

3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheids bewustzij / Voorwaardelijk opzet*) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (*Opzet* sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah saksi Muhlis Bin Purkon yang beralamat di Dusun V, Desa Ulak Kerbau Lama, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan kepada saksi Muhlis Bin Purkon;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada istri saksi Muhlis Bin Purkon yaitu saudari Rasmalena Binti Abdul Hamid dan mengatakan bahwa sebentar lagi Terdakwa akan datang ke rumahnya yang kemudian disetujui oleh saudari Rasmalena Binti Abdul Hamid, sehingga Terdakwa lalu meminta supaya saudari Rasmalena Binti Abdul Hamid tidak mengunci pintu rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu langsung menuju ke rumah saudari Rasmalena Binti Abdul Hamid tersebut dan sesampainya di tujuan, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan pada saat Terdakwa hendak mengunci pintu rumah, saksi Muhlis Bin Purkon langsung mendobrak pintu rumah tersebut. Setelah itu saksi Muhlis Bin Purkon langsung berteriak "Maling maling maling" sambil memukul wajah Terdakwa dengan menggunakan tangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung menendang perut saksi Muhlis Bin Purkon menggunakan kaki kiri Terdakwa dan kemudian mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau dari selipan pinggang sebelah kirinya. Saat itu



saksi Muhlis Bin Purkon langsung pergi melarikan diri sehingga Terdakwa pun mengejar saksi Muhlis Bin Purkon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Muhlis Bin Purkon kemudian sempat terjatuh sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya pada saat saksi Muhlis Bin Purkon terjatuh dalam posisi terguling Terdakwa langsung berada di atas tubuh saksi Muhlis Bin Purkon tersebut, Terdakwa kemudian mengayunkan pisau ke arah dada bagian tengah saksi Muhlis Bin Purkon, namun pisau tersebut berhasil ditangkap oleh saksi Muhlis Bin Purkon dengan menggunakan kedua belah tangannya, sehingga hanya mengenai bagian dada sebelah kiri;

Menimbang, bahwa saksi Muhlis Bin Purkon sempat memegang mata pisau tersebut selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit sambil berteriak meminta pertolongan. Tidak lama kemudian datang saksi Ardiansyah Bin Abdul Hamid, saksi Novi Almusairi Bin Muchtar dan beberapa orang warga lainnya, yang lalu langsung memegang Terdakwa untuk meleraikan peristiwa tersebut. Setelahnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan langsung membuang sebilah pisau yang telah dipergunakannya tersebut ke sungai kecil yang terdapat di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindakan kekerasan tersebut kepada saksi Muhlis Bin Purkon dikarenakan Terdakwa merasa panik dan juga kesal dengan tindakan saksi Muhlis Bin Purkon yang telah menantanginya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Muhlis Bin Purkon mengalami sejumlah luka sebagaimana *Visum et repertum* Nomor : 10/VER/2023, yang ditandatangani oleh dr. Egi Anugrah Ramadhan selaku Dokter Umum Puskesmas Tanjung Raja, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Korban sebagai berikut:

Telah datang seorang laki-laki dengan diantar oleh keluarga pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, pukul 00.30 WIB dalam keadaan sadar. Dari pemeriksaan luar ditemukan luka robek di jari tengah kanan $P \pm 2\frac{1}{2}$ cm $D \pm \frac{1}{2}$ cm $L \pm \frac{1}{2}$ cm, luka robek jari tengah kiri $P \pm 3\frac{1}{2}$ cm $D \pm 1$ cm $L \pm \frac{1}{2}$ cm, luka robek dada samping kiri $P \pm 4$ cm $D \pm \frac{1}{2}$ cm $L \pm 1$ cm, luka tusuk samping dada kiri $P \pm 1$ cm $D \pm 1$ cm $L \pm \frac{1}{2}$ cm. Terdapat 3 luka lecet di lutut kiri dengan masing-masing luka ± 4 cm, ± 1 cm, ± 1 cm. Terdapat 3 luka lecet di lutut kanan dengan masing-masing luka ± 2 cm. Terdapat 3 luka lecet di kaki kanan dengan masing-masing luka ± 2 cm. Terdapat 2 luka lecet di kaki kiri dengan masing-masing luka ± 2 cm. Luka lecet telunjuk kiri $P \pm 1$ cm, yang kemungkinannya disebabkan oleh benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam gambar garuda warna merah dan 1 (satu) helai celana pendek jeans warna hitam, merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa pada saat melakukan tindakan kekerasan kepada saksi Muhlis Bin Purkon tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindakan kekerasan kepada saksi Muhlis Bin Purkon, yang mana perbuatan tersebut berawal dari saksi Muhlis Bin Purkon memergoki Terdakwa yang sedang menemui istrinya di rumah. Kemudian saksi Muhlis Bin Purkon langsung meneriakkan berteriak “Maling maling maling” sambil memukul wajah Terdakwa dengan menggunakan tangannya. Selanjutnya terjadi pertengkaran di antara keduanya, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan sebliah senjata tajam jenis pisau dari selipan pinggang sebelah kirinya. Terdakwa kemudian mengejar Terdakwa dan pada saat saksi Muhlis Bin Purkon terjatuh, Terdakwa langsung mengayunkan pisaunya ke arah dada bagian tengah saksi Muhlis Bin Purkon, tetapi pisau tersebut berhasil ditangkap oleh saksi Muhlis Bin Purkon dengan menggunakan kedua belah tangannya dan mengenai bagian dada sebelah kiri, sehingga mengakibatkan saksi Muhlis Bin Purkon mengalami sejumlah luka robek sebagaimana *Visum et repertum* Nomor : 10/VER/2023. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa tindakan kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sengaja dengan maksud untuk menimbulkan luka pada saksi Muhlis Bin Purkon;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘Melakukan penganiayaan’ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam gambar garuda warna merah;
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Peristiwa tersebut terjadi karena dipicunya adanya perbuatan Terdakwa yang menemui istri korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMZAL HARYADI BIN HALIYAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam gambar garuda warna merah;
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., dan Dany Agustinus, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridha Al Haj, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rido Hariawan Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H.

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ridha Al Haj, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Kag